



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN IZIN PEMBUKAAN
KANTOR CABANG/KANTOR CABANG PEMBANTU/KANTOR KAS
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAPASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Walikota menerbitkan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kota;
 - b. bahwa guna melaksanakan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk regulasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

15. ..Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1499);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 67);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/KANTOR CABANG PEMBANTU/KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
5. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
6. Unit Simpan Pinjam Koperasi selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

7. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah izin yang diberikan kepada Koperasi sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.
8. Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas adalah izin yang diberikan kepada Koperasi sebagai legalitas untuk membuka kantor pelayanan berupa Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas.
9. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan Koperasi melalui pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.
10. Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
11. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.
12. Kantor Kas adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
13. Penilaian Kesehatan adalah penilaian terhadap kondisi kinerja usaha, keuangan, dan manajemen KSP/USP Koperasi.

BAB II

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap KSP/USP Koperasi wajib memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap KSP/USP Koperasi yang akan membuka kantor pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas wajib memiliki Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas.
- (3) Walikota menerbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Pasuruan.
- (4) Walikota melimpahkan wewenang penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi diberikan kepada KSP/USP Koperasi setelah akta pendirian Koperasi disahkan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. surat permohonan pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - b. fotokopi pengesahan akta pendirian Koperasi/perubahan anggaran dasar Koperasi beserta surat keputusannya;
 - c. fotokopi surat bukti setoran modal Koperasi dalam bentuk rekening tabungan pada bank umum atas nama Koperasi dan/atau salah satu pengurus;
 - d. daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus dan pengawas;
 - e. ..fotokopi ...

- e. fotokopi nomor rekening atas nama Koperasi;
- f. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 4

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP/USP Koperasi dapat membuka Jaringan Pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas.
- (2) Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dapat diberikan setelah KSP/USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, mempunyai predikat kesehatan paling rendah "Cukup Sehat", dan mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya.
- (3) Izin Pembukaan Kantor Kas dapat diberikan setelah KSP/USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan dengan jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

Bagian Keempat

Persyaratan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan dilampiri:
 - a. dokumen yang memuat alamat Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka;
 - b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. dokumen ...

- c. dokumen yang memuat modal kerja untuk Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu, yaitu dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar;
 - d. fotokopi hasil Penilaian Kesehatan dengan predikat Kesehatan paling sedikit “Cukup Sehat” selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - e. daftar sarana kerja beserta kondisinya;
 - f. neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit setahun;
 - h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
 - i. sertifikat standar kompetensi calon kepala cabang.
- (2) Untuk memperoleh Izin Pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan dilampiri:
- a. dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu dalam satu wilayah Kota Pasuruan dimana Kantor Kas tersebut dibuka; dan
 - b. dokumen yang memuat nama calon kepala Kantor Kas.

Bagian Kelima Prosedur Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pengurus mengajukan permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) dan/atau ayat (2).

(2) Terhadap ...

- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meminta kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk dilakukan verifikasi dan survei lapangan.
- (3) Hasil verifikasi dan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat rekomendasi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan kepada Walikota.
- (4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat permohonan beserta berkas persyaratan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 7

- (1) Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu yang telah memperoleh Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu wajib melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu diterbitkan.
- (2) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu belum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam maka Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Kantor Kas yang telah memperoleh Izin Pembukaan Kantor Kas wajib melaksanakan kegiatan usaha untuk menghimpun dana selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Izin Pembukaan Kantor Kas diterbitkan.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Kas belum melaksanakan kegiatan usaha untuk menghimpun dana maka Izin Pembukaan Kantor Kas dimaksud dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

- (1) Bentuk naskah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Proses pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas, dapat dilakukan secara *online*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kas secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Keenam

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas.
- (2) Pengurus dan Pengelola KSP/USP Koperasi wajib membantu Pejabat yang berwenang untuk memeriksa buku, dokumen, dan berkas yang ada dalam rangka memperoleh kebenaran dan keterangan serta penjelasan yang dilaporkan oleh KSP/USP Koperasi.

BAB III

PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Penilaian Kesehatan dilakukan oleh Walikota.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melakukan Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Penilai Kesehatan yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara dengan persyaratan:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III atau pangkat minimal Penata Muda (III/a); dan
 - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian serta telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- (3) Hasil Penilaian Kesehatan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yakni: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.
- (4) Penilaian Kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (5) KSP/USP Koperasi dengan predikat Penilaian Kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengurus KSP/USP Koperasi wajib memberikan laporan kepada pengawas Koperasi setiap tribulan.
- (2) Pengurus KSP/USP Koperasi wajib menyelenggarakan pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan.
- (3) KSP/USP Koperasi wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setiap tribulan dan tahunan.
- (4) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha simpan pinjam KSP/USP Koperasi dilakukan dengan media pengiriman dan/atau memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

KSP/USP Koperasi yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 9, serta Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis pertama dan kedua;
- b. diberikan usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/atau pengelola;
- c. pembekuan sementara Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas;
- d. pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas; atau
- e. penutupan dan pembubaran KSP/USP Koperasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

KSP/USP Koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam, harus mengurus izin dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Desember 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 49

